



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29.1 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 29.1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak sebagai dana pendamping Biaya Operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maka tidak hanya diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri tetapi juga Sekolah Dasar Negeri sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29.1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9\) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756\)](#);

3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. [Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29.1 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 29.1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 29.1) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1, antara angka 5 dan angka 6 ditambah 1 angka, diantara angka 10 dan angka 11 ditambah 1 angka, angka 11 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pontianak.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- 5a. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
9. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat BOSDA Kota adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional yang meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa bagi SDN, SMPN, SMAN dan SMKN yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.
- 10 a. Pengelola Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA Kota, Wali Kelas dan Guru Piket.
11. Pengelola Satuan Pendidikan pada SMPN, SMAN dan SMKN terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA Kota, Kepala Program Studi (khusus SMKN), Penanggung jawab Perpustakaan/Bengkel/Laboratorium, Wali Kelas dan Guru Piket.
12. Guru Tidak Tetap adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu berdasarkan kebutuhan, kemampuan sekolah dan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh kepala sekolah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan sekolah dan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan BOSDA Kota bertujuan memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Pengelola BOSDA Kota untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Kota Pontianak.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
BESARAN DANA DAN ALOKASI PENGGUNAAN BOSDA KOTA
Pasal 4

Besaran dana BOSDA Kota untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal 5

BOSDA Kota digunakan untuk :

- a. Tingkat SDN
 1. Belanja Pegawai maksimal 40% (empat puluh persen);
 2. Belanja Barang dan Jasa minimal 60% (enam puluh persen).
 - b. Tingkat SMPN
 1. Belanja Pegawai maksimal 40% (empat puluh persen);
 2. Belanja Barang dan Jasa minimal 60% (enam puluh persen).
 - c. Tingkat SMAN
 1. Belanja Pegawai maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. Belanja Barang dan Jasa minimal 50% (lima puluh persen).
 - d. Tingkat SMKN
 1. Belanja Pegawai maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. Belanja Barang dan Jasa minimal 50% (lima puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Transport Kegiatan di Luar Sekolah
Pasal 12

Transport kegiatan diluar sekolah (minimal 3 s.d 8 jam per kegiatan) kecuali kegiatan MKKS/MGMP/KKG, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. Kegiatan guru dalam daerah (per hari) | : Rp. 50.000,- |
| b. Kegiatan siswa dalam daerah (per hari) | : Rp. 15.000,- |

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 7